



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 911 TAHUN 1992

TENTANG

TIM PENGELOLA PENANGANAN PENINGKATAN PERANAN WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

*PER
Keta
Kefab
Kec
Kec*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan koordinasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan peranan wanita di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam berbagai bidang, maka di pandang perlu dibentuk Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesehatan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1983 tentang kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Menteri Negara;
7. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 02/Kep/MEN UPW/IV/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan-Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan di Daerah.

MEMPERHATIKAN

1. Hasil Rapat Kerja Nasional Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Ciloto tanggal 22 sampai dengan 15 Januari 1990;
2. Surat Edaran Menteri Negara Urusan Peranan Wanita tanggal 10 Juni 1991 Nomor B-565/MENUPW/IV/1991 Perihal Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa.
3. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1992 Nomor 400/2194/032/1992 Perihal Penanganan Peningkatan Peranan Wanita.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM -
PENGELOLA PENANGANAN PENINGKATAN PERANAN WANITA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wa-
nita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggota-
an sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini, merupakan salah su-
tu wadah koordinasi yang membantu Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Nganjuk dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi program peningkatan peranan wanita;
- (2) Sebagai organisasi Non Struktural Tim Pengelola tersebut pada
ayat (1) pasal ini, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II -
Nganjuk.

Pasal 3

Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan
ini, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha peningkatan Pe-
ranan Wanita di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai dengan
kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Propinsi Daerah -
Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Tim Pengelola dimaksud-
dalam pasal 1 Keputusan ini, dibagi atas :
 - a. Tim Pengelola Inti;
 - b. Pelaksana Harian ;
 - c. Kelompok - Kelompok Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Tim Pengelola Penangan-
an Peningkatan Peranan Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk dibantu oleh Sebuah Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Tim Pengelola Inti dimaksud pada huruf a ayat (1) pasal 4 Ke-
putusan ini, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun/merumuskan kebijaksanaan dan usaha peningkatan Pe-
ranan Wanita sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan -
oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - b. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaannya sesuai de-
ngan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II-
Nganjuk ;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Inti dimaksud pada ayat (1) pasal 5 ini, sebagaimana tersebut dalam huruf a lampiran I Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Harian dimaksud pada huruf b ayat (1) pasal 4 keputusan ini mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan program, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi program lintas sektoral terhadap semua perkembangan pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah - langkah pemecahan - masalah yang timbul dalam upaya Peningkatan Peranan Wanita di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Melaksanakan tugas - tugas lain yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rapat Tim Pengelola.
- (2) Susunan Keanggotaan Pelaksana Harian yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebagaimana tersebut dalam huruf b lampiran I Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) pasal 4 Keputusan ini, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pemikiran - pemikiran atau saran - saran teknis mengenai masalah - masalah tertentu yang memerlukan pemecahan ;
 - b. Pengelolaan koordinasi lintas sektoral pada masalah - masalah tertentu ;
 - c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Pelaksana Harian.
- (2) Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) ;
 - b. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita ;
 - c. Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita ;
 - d. Kelompok Kerja Latihan Kepimpinan Wanita ;
 - e. Kelompok Kerja Pengembangan Iklim Sosial Budaya.
- (3) Masing-masing Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan koordinasi kegiatan program - program yang keanggotaannya terdiri dari berbagai Instansi dan unsur yang terkait.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja dimaksud pada huruf a ayat (2) pasal 7 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan - program, pelaksanaan serta pengendalian, mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional progr:

- P2WKSS pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya ;
- (2) Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2) pasal 7 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian yang mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program peningkatan peranan tenaga kerja wanita ;
- (2) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) pasal 7 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional Program Bina Keluarga Balita di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya ;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini bersama-sama dengan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja dimaksud pada huruf d ayat (2) pasal 7 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian, mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dalam rangka koordinasi operasional Program Latihan Kepimpinan Wanita ;
- (2) Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini;

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal 7 Keputusan ini, mempunyai tugas melakukan koordinasi pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan analisis dalam rangka koordinasi operasional program pengembangan iklim sosial budaya ;

- (2) Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan dan Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Keputusan ini, berada pada Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam huruf C Lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Tugas Sekretariat Harian Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menyiapkan rencana program yang terpadu, terarah dan terinci ;
 - b. Melakukan kegiatan administrasi dan semua kegiatan dalam peningkatan peranan wanita sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - c. Membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam bidang administrasi, penyediaan dana dan sarana yang diperlukan ;
 - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan dari sektor - sektor untuk keperluan perencanaan program, perencanaan operasional, pembinaan, pemantapan dan evaluasi serta pelaporan ;
 - e. Menyusun laporan-laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pengelola kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini, di Daerah Tingkat II Nganjuk dibentuk Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggungjawab, dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam huruf A dan B Lampiran II Keputusan ini ;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Kelompok Pelaksana Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Tingkat Kecamatan dengan Camat sebagai Penanggungjawab, dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini ;
- (3) Ditingkat Desa/Kelurahan dibentuk Pelaksana Penanganan Peningkatan Peranan Wanita di Tingkat Desa/Kelurahan sebagai Penanggungjawab, Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini ;
- (4) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan tugas tersebut dengan melibatkan peran serta pemuda dan wanita melalui wadah PKK.

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mengadakan rapat-rapat untuk

membahas perencanaan program, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian operasional usaha peningkatan peranan wanita secara terpadu, sehingga diperoleh adanya keserasian tindakan serta sinkronisasi dalam kegiatan bersama dengan semua Dinas/Instansi terkait;

- (2) Rapat-rapat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
- a. Rapat Koordinasi secara lengkap diadakan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Rapat Koordinasi Pelaksana Harian diadakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan apabila dipandang perlu dalam keadaan tertentu, Ketua dapat mengundang rapat baik dengan anggota lengkap maupun dengan anggota tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Penanganan Peranan Wanita di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk menjadi tanggung jawab masing-masing Dinas / Instansi yang menangani sesuai dengan fungsinya, biaya koordinasi serta operasional menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (2) Biaya Pelaksanaan tugas Tim Pengelola Penanganan Peranan Wanita di Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan pembiayaan di Tingkat II.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Pengelola Penanganan Peranan Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Tim Pengelola Penanganan Peranan Wanita Kecamatan dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan untuk melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk setiap bulan sekali, sedangkan Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Desa / Kelurahan melaporkan hasil kegiatannya kepada Camat;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Tingkat II dan Kecamatan dapat mengadakan konsultasi dengan Instansi lain dan mengikut sertakan organisasi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25 - 4 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II - Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Anggota Tim Pengelola dimaksud.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

TANGGAL : 25 APRIL 1992

NOMOR : 91 TAHUN 1992

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENANGANAN PENINGKATAN
PERANAN WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INTI.

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	a. Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Ketua	Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
2.	a. Sekretaris I	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Sekretaris II	Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Dati II Nganjuk.
3.	Anggota - anggota :	
		a. Kepala Kantor DEPNAKER Kabupaten Dati II Nganjuk;
		b. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Dati II Nganjuk;
		c. Kepala Cabang Dinas Sosial Kabupaten Dati II Nganjuk;
		d. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
		e. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
		f. Kepala Kantor DEPAG Kabupaten Dati II Nganjuk;
		g. Kepala BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk;
		h. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk;
		✓ i. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk;
		j. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Dati II Nganjuk;
		k. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
		l. Kepala Dinas Perburuhan Cabang Kediri;
		m. Kepala Dinas P & K Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
		n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk;
		o. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Dati II Nganjuk;
		p. Kasubag Kesehatan Masyarakat Bagian Kesra Setwilda - Tingkat II Nganjuk;
		q. Kasubag APK Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
		r. Kasubag Sosial Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
		s. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk;
		t. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk;

1

!

2

!

3

u. Kepala Kantor Departemen Pertanian Tanam
an Pangan Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K




Drs. IBNU SALAM

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN TIM PENGELOLA PENANGANAN-
PENINGKATAN PERANAN WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	a. Ketua I	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Ketua II	Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Dati II Nganjuk.
2.	a. Sekretaris I	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Sekretaris II	Kepala Bidang Sosial Budaya, BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota - anggota :	
		a. Penyuluh Usaha Mandiri Kantor Depnaker Kabupaten - Nganjuk ;
		b. Kasi DIKMAS Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Nganjuk ;
		c. Kasi Bina Kesejahteraan Sosial, Kantor Cabang Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk ;
		d. Kasi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk ;
		e. Staf Seksi Pendidikan Dasar dan Subsidi/ ^B antuan Dinas P & K Daerah Kabupaten Nganjuk ;
		f. Staf Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk ;
		g. Kasubsi Bimbingan Perkawinan Seksi Urusan Agama Kantor DEPAG Kabupaten Nganjuk ;
		h. Kasi KPL Kantor BKKBN Kabupaten Nganjuk ;
		i. Staf Cabang Dinas Perburuhan Daerah di Kediri ;
		j. Staf Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
		k. Juru Penerang Kantor Dep. Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
		l. Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk ;
		m. Wakil dari Dosen STKIP - IKIP Kab. Nganjuk ;
		n. Staf Penyuluh, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
		o. Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten - Dati II Nganjuk.

BUPATI KETALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

C. SEKRETARIAT TETAP TIM PENGELOLA PENANGANAN PENINGKATAN PERANAN
WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR !	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1.	Kepala Sekretariat	Kasubag Kesehatan Masyarakat Setwilda Ting - kat II Nganjuk.
2.	Anggota - Anggota :	a. Wakil dari Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk 3 (tiga) orang ; b. Wakil dari BAPPEDA Tingkat II Nganjuk - 3 (tiga) orang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PERANAN WANITA
KECAMATAN.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI
1.	a. Ketua I b. Ketua II	Camat. Sekretaris Wilayah Kecamatan.
2.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Kepala Urusan Pembangunan.
3.	Anggota - anggota :	a. Kepala PUSKESMAS ; b. Kepala Urusan Kemasyarakatan ; c. Mantri Polisi ; d. Mantri Statistik ; e. Kepala KUA ; f. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ; g. Kepala Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; h. Pekerja Sosial Kecamatan ; i. Mantri Pertanian ; j. Kepala Seksi Pekerjaan Umum Kecamatan ; k. Juru Penerang Kecamatan ; l. Dinas/Instansi/Lembaga yang dipandang perlu ; m. Unsur Tim Penggerak PKK Kecamatan ; n. Unsur LKMD.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- I N G A N J U R


Drs. IENU SALAM

31
3
III. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENINGKATAN PERANAN
WANITA TINGKAT DESA.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI
1.	a. Ketua I	Kepala Desa/Kelurahan.
	b. Ketua II	Ketua LKMD.
2.	Sekretaris	Sekretaris Desa/Kelurahan.
3.	Anggota - anggota :	a. Seksi - seksi LKMD ; b. Lembaga - lembaga Masyarakat di Desa/ - Kelurahan ; c. Petugas Lapangan Instansi/Dinas Lembaga di Desa ; d. Tim Penggerak PKK Desa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

— NGANJUK

[Signature]
Drs. IRNU SALAM